



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

NOMOR SOP	SOP.1/T.2/TU/B/11/2025
TANGGAL PEMBUATAN	28 NOVEMBER 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	1 DESEMBER 2025
DISAHKAN OLEH	 KERALA BALAI BESAR, Ir. ARIEF MAHMUD, M.Si. NIP. 19671130 199403 1 004
NAMA SOP	SOP PENDAKIAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
4. Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.80/MENLHK/SETJEN/KKL.0/9/2016 tentang Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Alam dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami peraturan dan tata cara etika berwisata di kawasan konservasi
2. Mampu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
3. Memahami dan mampu melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana alam dan kecelakaan

KETERKAITAN

1. SOP Pendakian

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. ATK
2. Komputer / Printer
3. Peralatan dan Perlengkapan Evakuasi (Tandu, Obat-obatan, dan lain-lain), Kamera

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat penyelenggaraan kegiatan pelayanan pengunjung

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA CARA PENDAKIAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sistem	Petugas Resor	Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Calon pendaki mengakses aplikasi booking.gedepangrango.org						10 menit		SOP pendaftaran pendakian secara online
2	Calon pendaki memilih tanggal dengan jalur pendakian yang diinginkan (Cibodas, Gunung Putri, Selabintana) untuk melakukan pendaftaran						10 menit		
3	Calon pendaki melakukan pendaftaran dengan menginput form yang sesuai						10 menit		
4	Calon pendaki mendapatkan invoice tagihan menyertakan nomor pembayaran dengan jangka waktu 2 jam						120 menit	invoice	Jika tidak dibayar selama jangka waktu 2 jam tagihan dinyatakan hangus dan kuota kembali kedalam sistem
5	Pendaki melakukan pembayaran dan mendapatkan e-tiket						10 menit	E-Tiket	Calon pendaki melakukan pembayaran
6	Karena suatu hal, pendaki melakukan reschedule pendakian/ refund								SOP Reschedule Tiket dan refund
7	Pendaki upload identitas dan menginput barang bawaan						10 menit		
8	Pendaki datang dan melapor ke Pintu Pendakian sesuai dengan tiket pendakian					e-tiket, surat keterangan sehat, surat pernyataan	10 menit	Registrasi dan Edukasi Pendaki	Pelayanan registrasi dilakukan pada jam kerja
9	Petugas memeriksa : Administrasi dan peralatan pendaki. Jika sesuai maka lanjut registrasi/scan tiket pendakian apakah identitas pendaki sama atau tidak dengan tiket dan pemasangan gelang RFID. Jika tidak lengkap/tidak sesuai maka tidak bisa lanjut/tidak bisa registrasi.					- KTP - Obat2an - Sleepingbed - Kaos kaki - Cente, - Tenda - Makanan - Minuman - Pakalan pengganti	15 menit	Cek In pendakian	Jika umur kurang dari 17 tahun harus ada pernyataan orang tua.
10	Guna mengurangi sampah plastik, petugas memeriksa barang-barang menggunakan kotak makanan/minuman isi ulang atau tidak, apabila tidak maka dipersilahkan memindahkan bahan makanan/minuman yang di bawa menggunakan tempat isi ulang atau dilarang naik.								
11	Pendaki tidak bisa menunjukkan tiket pendakian (barcode)							Pendaki diminta tidak melakukan pendakian dan diminta melakukan pembelian tiket secara online atau melakukan pendakian di lain waktu apabila kuota sudah penuh	
12	Petugas memberikan penjelasan apa yang boleh dan tidak boleh selama pendakian						10 menit	penjelasan pendakian oleh petugas	
13	Terbukti melanggar, petugas melaporkan dan mengusulkan untuk sanksi administrasi (blacklist pendakian)					Nota Dinas Kepala Bidang PTN ke KBB	1 jam	usulan blacklist pendaki	
14	Blacklits pendakian								diumumkan di Laman Booking Pendakian
15	Pendaki melaksanakan pendakian								
16	Terdapat kecelakaan pendakian, salah satu tim pendakian turun melapor ke petugas untuk evakuasi								
17	Petugas melakukan evakuasi pendakian dan melaporkan ke pimpinan					perlengkapan evakuasi, laporan ke KBB apabila pendaki meninggal dunia	20 menit	evakuasi pendakian	SOP Evakuasi Pendaki
18	Pendaki turun dan melapor ke pos/petugas pintu pendakian untuk cek out pendakian.					Smartphone, e-tiket	15 menit	Cek Out Pendakian	- Bawa sampah - Tidak boleh bawa tumbuhan dan satwa apapun jenisnya termasuk edelweis
19	Pendaki tidak memiliki tiket tapi melakukan pendakian, maka petugas menerapkan pemeriksaan di tempat								

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sistem	Petugas Resor	Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
20	Pengenaan sanksi administrasi					Laporan Kejadian, Berita Acara pengenaan sanksi, usulan	20 menit	Sanksi administratif	SOP Pengenaan Sanksi
21	Pengecekan kembali, tim dan barang-barang yang dibawa turun pendaki apakah sama atau tidak						5 menit		-
22	Barang yang dibawa pendaki tidak sama antara pada saat naik dan turun, pendaki membawa tumbuhan dan satwa dari dalam kawasan								-
23	Pengenaan sanksi administrasi atau pidana (apabila membawa tumbuhan dan satwa liar)					Laporan Kejadian, Berita Acara pengenaan sanksi, usulan	20 menit	Sanksi administratif	SOP Pengenaan Sanksi
24	Pendaki mengembalikan gelang RFID ke petugas di pos pelayanan pendakian dan pendaki pulang ke tempat masing-masing								Selesai

Keterangan :

 : dimulainya suatu proses atau selesainya suatu proses

 : proses

 : pengambil keputusan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAKIAN DI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mendaki gunung merupakan kegiatan yang cukup populer dan pesat di Indonesia. Para pelakunya dituntut untuk mengatasi dan menghadapi tantangan serta bahaya untuk mendapatkan pemandangan yang indah. Mendaki gunung merupakan suatu kegiatan gabungan dari olah raga dan rekreasi. Dari tahun ke tahun jumlah pendaki gunung semakin meningkat, bahkan banyak orang yang sebenarnya bukan pendaki gunung ikut serta dalam kegiatan ini. Perkembangan fasilitas dan sarana pendakian membuat kegiatan ini dapat dilakukan oleh semua orang (Bachtiar. dkk, 2014, Deni 2021). Tapi walau bagaimanapun kegiatan mendaki gunung tetap merupakan kegiatan wisata alam yang penuh resiko dan berbahaya. Tidak sedikit orang yang telah meninggal di gunung. Sebagian kasus tersebut disebabkan oleh banyaknya pendaki yang tidak mempersiapkan semua aspek pendakian dengan baik, seperti pengetahuan tentang keselamatan, mencakup pengetahuan tentang medan, jalur, informasi ketinggian, dan waktu yang ditempuh dalam mendaki gunung. Mendaki gunung membutuhkan persiapan yang matang. Sebelum mendaki gunung, pendaki harus mempersiapkan fisik, mental dan informasi tentang gunung yang akan didaki. Meskipun informasi tentang jalur pendakian gunung sangat mudah ditemukan, namun informasi itu terkadang tidak lengkap dan tidak akurat, hanya sebatas informasi non spasial yang tidak menyediakan data seperti ketinggian, koordinat, jarak, kelerengan dan waktu tempuh (Bachtiar. dkk, 2014, Deni 2025). Kegiatan pendakian gunung di mana masuk ke dalam kawasan konservasi maka perhatian terhadap kegiatan tersebut tidak hanya pada aktifitasnya saja tetapi pada kawasannya juga.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai kawasan konservasi dengan landscape gunung gede dan gunung pangrango merupakan salah satu destinasi wisata alam pendakian yang cukup favorit di Provinsi Jawa Barat. Jalur pendakian menuju Puncak Gede dan Puncak Pangrango, masuk dalam jalur pendakian Grade III (kategori menengah) yang berarti jalur pendakian sebagian terbuka dan sebagian kecil tertutup namun masih bisa diikuti. Memerlukan minimal satu kali bermalam dengan peralatan berkemah dan logistik standar pendakian atau 2 kali lipat apabila lintas jalur. Titik tertentu memerlukan penggunaan tangan (*scrambling*) untuk bergerak. Penggunaan alat bantu berjalan (tongkat) sangat disarankan. Navigasi dasar perlu dikuasai. Butuh

kesiapan darurat, rencana dan perangkat evakuasi yang baik. Cocok untuk pendaki terlatih namun pengunjung pemula dengan kondisi fisik bagus tetap butuh persiapan dan didampingi.

Karena berstatus kawasan konservasi maka perlu pengaturan yang ekstra ketat dan prinsip *Zero Waste* dan *Zero Accident* menjadi arah kelola manajemen wisata pendakian gunung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Mengingat Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta daya tarik wisata alam berupa pendakian gunung, maka guna menjaga kelestarian lingkungan, upaya menuju *zero waste* dan *zero accident*, diperlukan suatu pedoman operasional standar (SOP) sebagai acuan bagi petugas, pengelola, dan pengunjung dalam melaksanakan kegiatan pendakian secara tertib, aman, dan bertanggung jawab. Komponen SOP Pendakian tersebut melingkupi antara lain :

1. Penetapan Kuota dan E-Ticketing
2. Manajemen Area Perkemahan (*Camp - Site* dan *Transit - Camp*)
3. Pemeliharaan Jalur dan Pengawasan Pendakian
4. Pengendalian Sampah
5. Peningkatan Kapasitas Pengelola
6. Edukasi Pendaki dan Peran Serta Masyarakat
7. Kesiapsiagaan dan SAR
8. Kesehatan, Keamanan, dan Keselematan (K3)
9. Penyediaan Sarana Dasar Pendakian
10. Penutupan Jalur

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan SOP pendakian seluruh jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah sebagai salah satu pedoman kegiatan wisata alam pendakian dan sebagai upaya meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan ketertiban pendaki serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

2. Tujuan

Tujuan disusunnya SOP Pendakian ini sebagai berikut :

- a. Menjamin keselamatan dan keamanan pendaki serta upaya menuju *zero accident*.
- b. Menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem taman nasional termasuk upaya menuju *Gunung Gede Pangrango Zero Waste 2026*.

- c. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pendakian yang profesional.

C. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup seluruh proses dan tahapan kegiatan pendakian di Gunung Gede Pangrango, mulai dari pendaftaran, briefing, pemeriksaan perlengkapan/peralatan, pengendalian sampah pendakian, pelaksanaan pendakian, monitoring di jalur, hingga kepulangan pendaki.

D. PENGERTIAN

1. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
2. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi
3. Pendakian adalah kegiatan perjalanan mendaki gunung dengan tujuan rekreasi, penelitian, atau pendidikan di jalur resmi yang ditetapkan pengelola.
4. Pendaki adalah setiap individu atau kelompok yang melakukan aktivitas pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
5. SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah prosedur tetap yang dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk menjamin keteraturan dan keamanan.
6. Pengelola : Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai instansi pengelola kawasan.
7. Petugas Lapangan: Pegawai atau mitra pengelola yang bertugas di pintu masuk, pos pemeriksaan, dan sepanjang jalur pendakian.
8. Pengunjung adalah orang yang melakukan aktifitas kunjungan ke Kawasan TN Gunung Gede Pangrango meliputi pendaki, non pendaki, guide, porter dan penyedia jasa wisata lainnya.
9. Non pendaki adalah pengunjung yang tidak melakukan pendakian TN Gunung Gede Pangrango, seperti pengunjung destinasi wisata, peneliti, maupun pelajar dan mahasiswa.
10. Hiking organizer (HO) adalah perusahaan atau individu berizin resmi yang menyediakan layanan perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan

kegiatan trekking atau pendakian gunung. Mereka biasanya menawarkan berbagai paket trekking yang mencakup transportasi, akomodasi, makanan, peralatan, pemandu, dan porter (jika diperlukan).

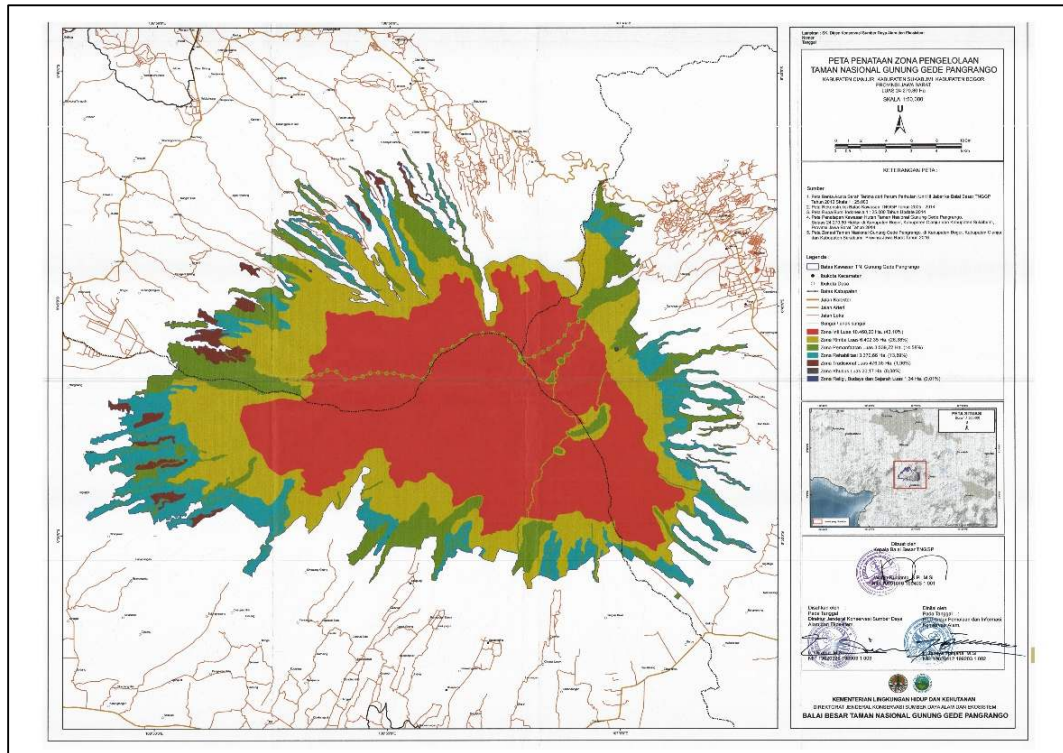
11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana di dalam kawasan hutan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban.
12. Gawat adalah sebuah kondisi keselamatan korban terancam, tetapi tidak membutuhkan pertolongan medis sesegera mungkin.
13. Darurat adalah pasien ini lebih membutuhkan perawatan atau penanganan lebih cepat. Kondisi ini lebih membutuhkan penanganan cepat.
14. Pencarian adalah kegiatan untuk menemukan korban bencana yang hilang atau dikhawatirkan hilang dalam situasi terjadi bencana atau situasi tanggap darurat.
15. Pertolongan adalah kegiatan menolong korban bencana pada saat tanggap darurat.
16. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana atau kondisi membahayakan manusia.
17. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan Korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai.
18. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dapat terduga dan diduga oleh seseorang yang mengalaminya yang sering berakibat cedera dan juga kerugian lainnya yang terjadi pada dirinya.
19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
20. Korban kecelakaan kunjungan wisata adalah orang atau kelompok orang yang hilang, menderita atau meninggal dunia akibat kecelakaan dan atau bencana alam.
21. Surat Keterangan Sehat adalah Surat yang diterbitkan oleh dokter pemerintah atau dokter umum yang memiliki ijin resmi, Puskesmas, Klinik Kesehatan ataupun Rumah Sakit yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi layak untuk melakukan pendakian, surat

keterangan sehat diperoleh paling lambat 1 x 24 Jam sebelum memulai pendakian.

22. Asuransi adalah lembaga penyedia jasa asuransi kunjungan wisata pendakian dan non pendakian yang bekerjasama dengan Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango dalam menyelenggarakan asuransi yang meliputi pembiayaan kegiatan pencarian, pertolongan, evakuasi, pengobatan dan pemberian santunan bagi pengunjung yang mengalami kecelakaan dalam kunjungan wisata.
23. Tim Evakuasi adalah tim yang bekerjasama dengan pihak asuransi untuk melakukan kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dengan supervisi dari Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango.
24. Pendakian Tektok merupakan istilah dalam dunia pendaki untuk menggambarkan perjalanan pendakian dalam waktu singkat. Tektok adalah kegiatan pendakian yang dilakukan selama satu hari atau pulang pergi dan dikhususkan untuk atlet *trail run*. Biasanya pendakian tektok dilakukan oleh para pendaki yang memiliki waktu terbatas. Kegiatan tektok tidak masuk dalam kategori wisata alam pendakian dan tidak dibahas dalam SOP ini, serta dilarang dilakukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tanpa izin khusus.

II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAKIAN

A. PENDAKIAN DI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO



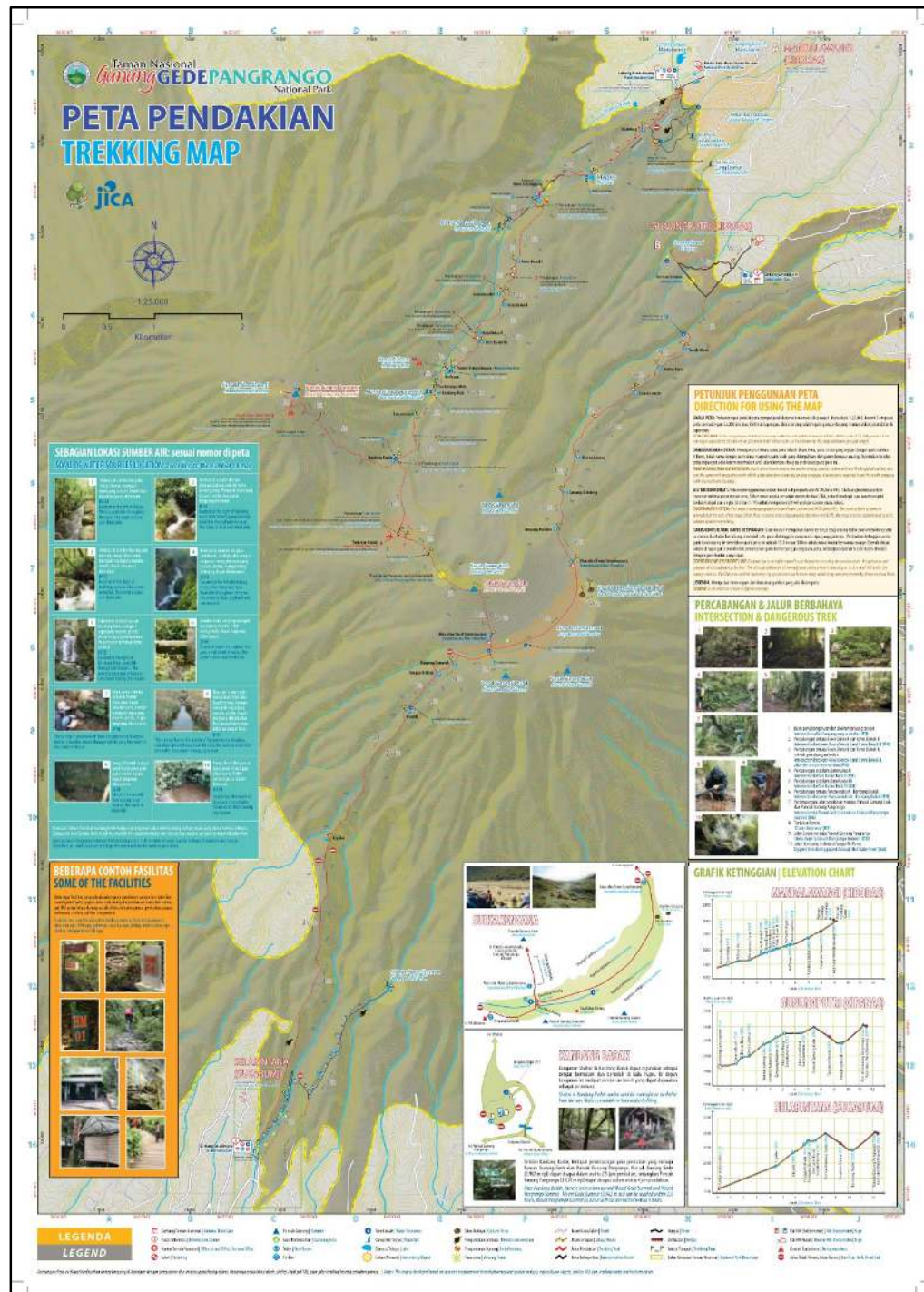
Gambar 1. Peta Zonasi TNGGP

Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dibagi menjadi 7 zona pengelolaan sesuai Gambar 1 di atas. Kegiatan wisata alam di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango diakomodir pada zona pemanfaatan wisata termasuk kegiatan pendakian.

Pendakian merupakan perjalanan panjang yang biasanya melewati jalan kecil di area pedalaman. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh klub-klub pecinta alam. Adakalanya perjalanan pendakian ini harus melalui hutan lebat dan memotong semak-semak untuk membuat jalur yang bisa dilewati sehingga pendakian ini bisa menghabiskan waktu lebih dari 1 hari perjalanan. Pendakian dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti:

- Rekreasi dan olahraga
- Menikmati keindahan alam
- Menguji kemampuan fisik dan mental
- Mencapai puncak gunung atau tempat yang tinggi

e. Melakukan penelitian atau ekspedisi



Gambar 2. Jalur Pendakian di TN Gunung Gede Pangrango

Gunung Gede Pangrango yang terletak di tiga kabupaten di Jawa Barat, yaitu Cianjur, Sukabumi dan Bogor merupakan gunung api tipe stratovolcano

dengan memiliki ketinggian Gunung Gede 2.958 mdpl dan Gunung Pangrango 3.019 mdpl. Pendakian di Gunung Gede Pangrango adalah salah satu tujuan pendakian yang populer di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pengelolaan Pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terdapat 3 jalur pendakian resmi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 yaitu jalur pendakian Cibodas, jalur pendakian Gunung Putri dan jalur pendakian Selabintana. Ketiga jalur tersebut berada di zona pemanfaatan. Jalur pendakian Cibodas yang terletak di Resor Cibodas Kabupaten Cianjur, jalur pendakian Gunung Putri yang terletak di Resor Gunung Putri Kabupaten Cianjur dan jalur pendakian Selabintana yang terletak di Kabupaten Sukabumi.

Kondisi saat ini, jumlah wisatawan yang diizinkan untuk mendaki diatur melalui mekanisme kuota (*carrying capacity*) 900 pendaki setiap hari dengan 600 pendaki untuk kuota umum dan 300 pendaki untuk base camp yang memiliki izin. Pengurusan izin untuk pendakian secara online melalui laman (<https://booking.gedepangrango.org/>) dan atau melalui basecamp yang memiliki izin **jasa perjalanan wisata alam** dan telah mendapatkan kuota khusus melalui akun hiking organizer.

B. PROSEDUR PENDAKIAN

Prosedur pendakian ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mengacu ke SNI 8748 – 2019 : Pengelolaan Pendakian Gunung dan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 147 Tahun 2025 tentang Grading Jalur Pendakian Gunung di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dan Modul SOP Pengelolaan Pendakian Gunung di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.

1. Kuota Pendakian, Booking online, dan Prosedur Umum.

- a. Kuota pendakian ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar TNGGP guna menjamin kelestarian kawasan konservasi dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT), baik untuk jalur pendakian Cibodas, Gunung Putri, maupun Selabintana di mana evaluasi kajian DDDT setidaknya dilakukan 5 (lima) tahun sekali.
- b. Penerapan *e-ticketing* guna memberikan layanan masyarakat secara digital sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP. Penggunaan teknologi digital diterapkan seiring kemajuan teknologi guna peningkatan pelayanan pendakian.
- c. Pendaftaran pendakian (booking tiket pendakian) dilakukan melalui website **<https://booking.gedepangrango.org/>** atau melalui Hiking Organizer yang berizin resmi.

- d. Cek in pendakian (melalui scan barcode) dilakukan di Pos Jaga (pintu masuk pendakian) baik itu di Resor Cibodas, Resor Gunung Putri, maupun Resor Selabintana dengan menunjukkan e-tiket.
- e. Saat ini, kuota pendakian 900 pendaki tiap hari dengan rincian 600 pendaki untuk umum (Cibodas 300, Gunung Putri 200 dan Selabintana 100), dan 300 pendaki untuk pemegang izin HO. Kuota 300 pendakian melalui sebesar 300 pendaki harus dibagi lagi melalui Keputusan Kepala Balai Besar sehingga tidak semuanya melalui jalur pendakian Gunung Putri.
- f. Kegiatan pendakian non wisata alam wajib menggunakan Surat Izin Masuk ke Kawasan Konservasi (SIMAKSI). Pengurusan SIMAKSI untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, pembuatan film komersial, non komersial dan dokumenter, serta ekspedisi dan jurnalistik (di luar aktivitas wisata alam pendakian) dilakukan langsung di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango minimal seminggu sebelum melakukan aktivitas.
- g. Semua calon pendaki wajib menunjukkan Kartu Identitas (WNI berupa KTP dan WNA berupa Paspor atau KITAS) dan surat Izin Orang Tua/Wali yang ditandatangani di atas materai Rp. 10,000,-. Surat ijin orang tua diperlukan bagi pendaki usia 10 – 17 tahun dan usia 10 tahun kebawah tidak diijinkan mendaki.
- h. Tanggung jawab dan keselamatan pendaki menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak akan menuntut pihak Pengelola.
- i. Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan mendaki diwajibkan untuk menggunakan jasa pemandu.
- j. Jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ada 3 (tiga) yaitu jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan jalur Selabintana.
- k. Registrasi pendakian hanya diperbolehkan pada jam kerja yaitu pukul 07.30 WIB – 14.00 WIB, apabila para pendaki datang di luar jam tersebut diatas maka disarankan untuk menginap di *home stay* yang disediakan oleh masyarakat.
- l. Operator Wisata (HO berizin) :
 - 1) Peran : Memfasilitasi pendaftaran pendaki dan memastikan kepatuhan terhadap kuota dan peraturan yang ditentukan pengelola.
 - 2) Tugas: a) Membantu pendaki dalam mengunggah seluruh dokumen dan persyaratan pendakian (identitas, asuransi, surat kesehatan) ke dalam aplikasi e-ticketing. b) Memberi edukasi kepada pendaki terkait larangan penggunaan jalur ilegal dan pentingnya mengikuti safety briefing.

- 3) Tanggung Jawab: a) Memastikan seluruh pendaki telah terdaftar melalui aplikasi booking online untuk mendapatkan e-ticketing sebelum keberangkatan pendakian. b) Memberikan edukasi tentang pendakian yang bertanggung jawab kepada pendaki dan pemandu. c) Memastikan bahwa seluruh pemandu yang digunakan telah tersertifikasi sesuai dengan ketentuan.
- j. Pemandu dan atau Porter :
- 1) Peran: Memastikan pendaki mematuhi kuota dan jadwal pendakian.
 - 2) Tugas: a) Mengikuti pemeriksaan tiket pendaki di pos masuk dan memastikan telah terdaftar di aplikasi e-ticketing. b) Melakukan safety briefing tambahan di jalur pendakian mengenai risiko spesifik seperti kondisi medan curam, iklim, dan interaksi dengan hewan liar.
 - 2) Tanggung Jawab: a) Wajib terdaftar, memiliki ijin PB-PJWA serta memiliki sertifikat pemandu resmi. b) Memastikan kelompok tidak melebihi kuota yang ditentukan dan tetap mematuhi jadwal pendakian.
- k. Pendaki:
- 1) Peran: Mematuhi ketentuan kuota, jadwal, dan larangan pendakian ilegal serta melakukan pendakian di jalur ilegal.
 - 2) Tugas: a) Mengunggah dokumen persyaratan (identitas, surat kesehatan) yang disyaratkan dalam aplikasi booking online pendakian. b) Mengikuti safety briefing yang disediakan dan menjalankan kegiatan pendakian sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
 - 3) Tanggung Jawab: a) Memastikan seluruh dokumen telah lengkap dan akurat sebelum pendakian. b) Menghindari pendakian di jalur ilegal guna mencegah sanksi berupa daftar hitam (blacklist) atau sanksi lain sesuai regulasi. c) Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola pendakian

2. Manajemen Jalur Pendakian

Saat ini terdapat 3 (tiga) jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yaitu jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan Jalur Selabintana. Hanya jalur pendakian Cibodas yang sudah tertata rapi sekitar 50 % yaitu menggunakan batu yang ditata sehingga jalur pendakian tidak mudah rusak. Sementara jalur Gunung Putri dan Selabintana belum tertata rapi sehingga mudah terkena erosi air hujan. Hal-hal yang perlu diatur dalam manajemen jalur pendakian, yaitu :

- a. Sarana pendakian meliputi: pos masuk/ pintu pendakian, toilet, rambu reflektif, penanda jalur setiap 100 meter, papan informasi, larangan,

- himbauan, shelter pos pintu keluar, toilet, tempat pengumpulan sampah, check point RFID, dan lain-lain
- b. Pengawasan dan pengecekan jalur pendakian oleh petugas dilaksanakan minimal 3 bulan sekali
 - c. Pembersihan jalur pendakian dilaksanakan minimal 3 bulan sekali.
 - d. Pemeliharaan jalur pendakian dilaksanakan setiap 6 bulan.
 - e. *Self assesment* jalur pendakian dilakukan setidaknya 3 (tiga) tahun sekali sesuai SNI 8748:2019 tentang Panduan Untuk Pengelolaan Pendakian Gunung.
 - f. Peran tour operator, guide dan porter:
 - 1) bertanggung jawab memastikan pendaki dalam rombongannya mendaki melewati pintu dan jalur yang telah ditetapkan, dan tidak melakukan pengrusakan jalur/ sarana pendakian.
 - 2) secara voluntary melaporkan kerusakan jalur dan berpartisipasi dalam perbaikan jalur.

3. Manajemen Area Perkemahan

- a. Tujuan dari pengaturan area perkemahan yaitu mengatur kegiatan perkemahan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan memastikan keselamatan dan kenyamanan pendaki.
- b. Terdapat 2 kategori yaitu kemah untuk transit (transite camp) dan kemah untuk istirahat (site camp).
- c. Jalur Cibodas, area kemah untuk istirahat (transite camp) berada di Kandang Batu (maksimal 30 tenda) dan Kandang Badak (maksimal 30 tenda). Jalur Gunung Putri, area kemah untuk istirahat (transite camp) berada di Alun-alun Suryakencana. Sementara jalur Selabintana, area kemah untuk transit berada di Kebon Kopi dan Simpang Gondrong dan area kemah untuk istirahat berada di Cigeber, Simpang Gemuruh serta Alun-alun Suryakencana.
- d. Pengaturan lokasi kemah pendakian, akan diatur pada saat pendaftaran booking online dan tercantum di *e-ticket* pendakian untuk mencegah adanya pendaki tidak resmi serta berada di area yang aman dari jurang, bukan daerah rawan longsor, bukan aliran sungai, danau, jalur angin kencang, dan zona sulfur.
- e. Area perkemahan diatur berada pada lahan yang relatif datar dan tidak berada pada perlintasan satwa atau kawasan tumbuhan edelweis.
- f. Areal perkemahan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar, dengan mempertimbangkan potensi kerusakan vegetasi, sumber air dan pertimbangan lainnya.

- g. Areal perkemahan disosialisasikan pada pintu masuk atau disampaikan pada safety briefing
- h. Pengawasan areal perkemahan oleh petugas dilaksanakan setiap minggu
- i. Pengecekan dan pengawasan areal perkemahan dilaksanakan setiap bulan.
- j. Pemeliharaan dan pembersihan areal perkemahan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.
- k. Peta informasi area rawan bahaya dan informasi kontingensi baik digital maupun fisik harus disediakan di setiap pos masuk (Cibodas, Gunung Putri, dan Selabintana).
- l. Peran tour operator, guide dan porter:
 - 1) bertanggung jawab memastikan pendaki dalam rombongannya berkemah pada areal yang ditetapkan
 - 2) secara voluntary melaporkan kerusakan areal areal berkemah dan berpartisipasi dalam perbaikan areal berkemah

4. Pengendalian dan Pengelolaan Sampah

- a. Upaya pengendalian sampah dilakukan melalui mekanisme preventif. Tujuannya untuk mewujudkan jalur pendakian zero waste.
- b. Pelaksanaan Teknis :
 - 1) Prinsip zero waste dilakukan dengan meminimalisir pendaki menghasilkan sampah yang dihasilkan dari aktifitas pendakian, yaitu sampah yang berupa bungkus atau tempat makanan/minuman ataupun perlengkapan yang dibawa oleh pendaki.
 - 2) Upaya pengendalian dengan **mewajibkan** setiap pendaki untuk menempatkan makanan/minuman perlengkapan lainnya di tempat atau wadah isi ulang. Pemeriksaan dilakukan pada saat registrasi, apabila calon pendaki belum menempatkan makanan/minuman atau perlengkapan lainnya dalam wadah/tempat isi ulang maka diperkenankan untuk menempatkan ke dalam wadah/tempat isi ulang terlebih dahulu.
 - 3) Peran tour operator, guide dan porter: (1) bertanggung jawab memastikan sampah pendaki dalam rombongannya dibawa turun kembali (2) secara voluntary melakukan bersih sampah secara periodik, (3) diberikan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran oleh anggota dalam rombongannya
- c. Pemantauan dan Sanksi:
 - 1) Pemantauan terhadap pendaki dilakukan dengan mekanisme *citizen ranger* di mana setiap pendaki diharapkan membantu petugas

dengan cara saling mengawasi pendaki lainnya. Apabila ada pendaki yang membuang sampah sembarangan maka bisa mendokumentasikan untuk dikirim ke *call center* untuk mendapatkan sanksi pidana/sosial.

- 2) Apabila petugas kedapatan pendaki membuang sampah sembarangan maka dilaporkan ke aparat penegak hukum serta diberikan sanksi daftar hitam (*blacklist*).

d. Kerjasama:

- 1) Koordinasi dilakukan dengan pihak terkait (Dinas Lingkungan Hidup)
- 2) Kampanye program kebersihan gunung (Gunung Gede Pangrango *Zero Waste*) dilaksanakan melalui aplikasi pendakian, media sosial, dan media informasi pendakian.

5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

- a. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pegawai yang bertugas dalam kegiatan pendakian gunung sehingga dapat bekerja secara profesional, terlatih, dan bersertifikasi.
- b. Prosedur dan pelaksanaan teknis serta peran tour operator, guide dan porter yaitu dengan kewajiban mengikuti pelatihan guna meningkatkan kapasitas dalam *mountain rescue* dan pelatihan pemanduan

6. Edukasi Pendaki dan Peran Serta Masyarakat

- a. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran pendaki dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata pendakian gunung.
- b. Prosedur dan Pelaksanaan Teknis:
 - 1) *Safety briefing* wajib diselenggarakan sebelum calon pendaki melakukan pendakian gunung, baik secara langsung maupun menggunakan teknologi informasi. Materi briefing meliputi SOP pendakian, *Do and Don't*, pemahaman jalur, perlengkapan standar, pemahaman penyakit ketinggian *Acute Mountain Sickness* (AMS), hipotermia, manajemen sampah, dan kearifan lokal masyarakat.
 - 2) Kampanye “Pendaki Cerdas” dilaksanakan sebagai upaya pengendalian perilaku melalui kanal informasi digital (media sosial) dan media cetak (brosur, spanduk, pamflet).
 - 3) Sosialisasi SOP dan konservasi kawasan.
 - 4) Menerapkan sanksi sampai dengan blacklist terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam rangka memberi edukasi yang baik kepada publik.
 - 5) Penerapan sanksi sampai dengan blacklist pada pendaki/pemandu/Trekking Operator/Base Camp yang melanggar

harus dilakukan secara terukur dan dimaksudkan memberikan edukasi dan efek jera.

- c. Peran tour operator/*Hiking Organizer* (HO), guide dan porter:
 - 1) Mendukung pelaksanaan edukasi pendaki dan pelatihan pemandu/porter.
 - 2) Menyampaikan edukasi (safety briefing) di lapangan kepada pendaki.
 - 3) Mendukung pelaksanaan edukasi terkait prinsip *zero waste* dan *zero accident* di jalur pendakian.

7. Kesiap-siagaan dan evakuasi kecelakaan pendakian

- a. Tujuannya untuk mewujudkan respon cepat, tepat, tanggap dan terkoordinasi dalam situasi darurat pendaki di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- b. Tim kesiap-siagaan dan evakuasi pendakian ditetapkan oleh Kepala Balai Besar, beranggotakan potensi SAR serta yang sudah mendapatkan pelatihan *mountain rescue*.
- c. Sasaran
 - 1) Lokasi kejadian dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi memerlukan kejelasan informasi lokasi kecelakaan, kondisi medan dan tempat evakuasi.
 - 2) Korban dalam hal ini diprioritaskan bagi korban kecelakaan dan bencana yang masih hidup, luka-luka dan kelompok rentan serta yang meninggal dunia.
- c. Ruang Lingkup
Meliputi semua jenis kejadian darurat seperti:
 - 1) Cedera atau sakit
 - 2) Tersesat atau hilang
 - 3) Bencana alam (longsor, badai, gempa)
 - 4) Serangan satwa liar
 - 5) Kebakaran hutan
- d. Sifat dan penanganan Kecelakaan
 - 1) Gawat
Kondisi keselamatan korban terancam tetapi tidak membutuhkan pertolongan medis sesegera mungkin. Dalam situasi ini korban dapat diberikan arahan medis dan beristirahat selama maksimal 1 (satu) malam sehingga korban dapat pulih dan bisa melanjutkan perjalanan. Namun demikian tim evakuasi dapat mengirimkan tim medis untuk mendapatkan penanganan medis di lokasi kejadian.
Contoh : terkilir (keseleo), hypothermia ringan.

2) Darurat

Keadaan dimana penanganan medis sangat diperlukan segera untuk menyelamatkan nyawa korban. Contoh : pengunjung yang hilang selama pendakian, hypothermia berat, pendarahan hebat, kejang-kejang, muntah dan atau buang air besar dengan dehidrasi berat, kejang yang disertai dengan demam tinggi, colic abdomen, keracunan.

3) Mendesak/Kritis

Keadaan dimana kondisi korban sangat parah, dimana tanda-tanda vital tidak stabil dan memerlukan perawatan intensif untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Contoh : serangan jantung, stroke, koma, asmatikus, retak tulang, patah tulang, lepas persendian dan atau pendarahan terbuka atau cedera lainnya yang membutuhkan penanganan segera.

4) Meninggal Dunia

Keadaan dimana kondisi korban yang tidak lagi hidup atau berhentinya fungsi biologis tubuh.

d. Tim Tanggap Darurat

- 1) Koordinator Lapangan: Menentukan strategi dan komunikasi utama.
- 2) Tim Evakuasi: Bertugas mengevakuasi korban.
- 3) Tim Medis: Memberikan pertolongan pertama.
- 4) Tim Logistik & Dokumentasi: Menyediakan peralatan dan mencatat kejadian.

e. Alur Tanggap Darurat

Tahap	Langkah Tindakan
Deteksi Awal	Identifikasi dan konfirmasi kejadian oleh pendaki atau petugas
Laporan Kejadian	Informasikan ke pos pendakian terdekat atau ke tim SAR
Assessment Cepat	Koordinator memverifikasi lokasi dan tingkat risiko
Aktivasi Tim	Tim tanggap darurat bergerak ke lokasi
Penanganan di Lokasi	Pertolongan pertama, stabilisasi kondisi, dan komunikasi
Evakuasi	Evakuasi korban ke lokasi aman/medis
Dokumentasi & Evaluasi	Catatan kejadian dan evaluasi SOP setelahnya

f. Perlengkapan Wajib

- 1) Radio komunikasi (HT)
- 2) GPS dan peta area

- 3) Alat pertolongan pertama
 - 4) Stretcher portabel
 - 5) Tenda darurat dan thermal blanket
- g. Standar Komunikasi
- 1) Gunakan kode singkat dan jelas (misalnya: KODE MERAH untuk cedera serius)
 - 2) Pastikan semua pihak memahami protokol komunikasi
 - 3) Dokumentasikan setiap komunikasi penting
- h. Pembiayaan kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi di destinasi wisata alam :
- 1) Pembiayaan bersumber dari pihak asuransi yang berkerjasama dengan Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango dan atau pihak asuransi lainnya yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim evakuasi.
 - 2) Pengunjung/Wisatawan yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, biaya evakuasi diluar tanggungjawab pihak pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan pendaki akan dikenakan sanksi administratif dan apabila ditemukan tindak pidana maka bisa mengarah ke sanksi pidana.
- i. Pelaksanaan Teknis:
- 1) Kesiapsiagaan:
 - a) Rencana tanggap darurat (kontingensi) mencakup peta evakuasi baik digital maupun fisik, titik kumpul, dan kontak darurat (Basarnas : 112).
 - b) Pos Resor/Pos Pelayanan Pendakian dilengkapi dengan fasilitas seperti tabung oksigen (kapasitas 6 liter, dengan minimal 2 unit/posko), Perlengkapan P3K lengkap (termasuk acetazolamide, perban, antiseptik, pulse oximeter dan tandu evakuasi), dan radio komunikasi (HT/VHF/UHF) alat SAR dasar.
 - c) Balai Besar TNGGP memastikan adanya petugas yang memiliki kompetensi dalam Mountain Rescue.
 - d) Memastikan adanya tim SAR atau tim evakuasi yang selalu siaga.
 - e) Pengadaan papan petunjuk, papan himbauan/larangan pada titik-titik tertentu jalur pendakian.
 - f) Menyediakan asuransi keselamatan jiwa/kecelakaan setiap pendaki.

- 2) Prosedur Darurat:
 - a) Laporan kedaruratan dilakukan oleh pendaki atau pemandu pendaki dan pemantauan posisi pendaki melalui radio HT, atau telepon satelit atau yang lainnya.
 - b) Rencana kontingensi darurat kecelakaan pendaki.
- 3) Penyelamatan Pendaki
 - a) Menjamin respon cepat, aman, dan terkoordinasi terhadap situasi darurat yang terjadi selama aktivitas pendakian.
 - b) Menemukan lokasi kejadian, korban manusia, dan harta benda yang hilang atau yang dikhawatirkan akan hilang akibat kecelakaan.
 - c) Menolong korban yang sakit/cedera akibat kecelakaan pada kegiatan pendakian dan atau bencana.
 - d) Memindahkan korban dari lokasi kecelakaan dan atau bencana ke tempat yang aman/fasilitas kesehatan terdekat
- j. Peran tour operator/*Hiking Organizer* (HO), guide dan porter:
 - 1) Mendukung kesiapsiagaan dan kelancaran pelaksanaan SAR.
 - 2) Melakukan penanganan kedaruratan di lapangan secara langsung
 - 3) Melaporkan keadaan darurat dan mematuhi seluruh prosedur SAR yang berlaku.

8. Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan (K3)

- a. Tujuan: Memastikan penerapan standar Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan guna mencapai nol kecelakaan fatal selama kegiatan pendakian.
- b. Pelaksanaan Teknis:
 - 1) Kesehatan:
 - a) Surat kesehatan minimal diurus H-1 sebelum pendakian dengan ketentuan seperti saturasi oksigen (SpO2) lebih dari atau sama dengan 90%, tekanan darah dalam rentang normal (110-120/70-80), pendaki berumur antara 10–70 tahun, dengan pendaki lansia wajib menyertakan surat rekomendasi dari dokter. Surat kesehatan wajib ditunjukkan pada saat memasuki pintu masuk pendakian.
 - b) Surat kesehatan harus dikeluarkan oleh **dokter** dari instansi/lembaga yang berizin resmi. Surat kesehatan yang ditunjukkan ke petugas harus asli, bukan FC dan berstempel basah.
 - c) Penerapan protokol kesehatan selama pandemi seperti kewajiban penggunaan masker dan hand sanitizer.

- 2) Keamanan:
 - a) Pemasangan rambu himbauan/peringatan di jalur pendakian dan titik rawan.
 - b) Pelaksanaan patroli oleh petugas untuk mencegah pendaki ilegal, pencemaran, dan tindakan vandalisme.
 - c) Sistem pelacakan pendaki secara real-time (rencana menggunakan RFID).
- 3) Keselamatan:
 - a) Pendaki wajib membawa alat navigasi, perlengkapan P3K dan obat-obat pribadi, serta perlengkapan pendakian berstandar lengkap.
 - b) Pemandu wajib membawa dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk area jalur rawan terjatuh dan alat komunikasi seperti radio HT atau telepon satelit.
 - c) Setiap pendaki harus terdaftar dalam asuransi yang mencakup biaya evakuasi dan pengobatan. R
 - d) Rasio pemandu untuk pendakian pada jalur pendakian (Grade III) minimal 1 (satu) pemandu per 5 (lima) pendaki.
- c. Peran tour operator (HO), guide dan porter:
 1. Menyediakan layanan pendakian yang memenuhi standar K3 dan memastikan pemandu/porter terlatih
 2. Memandu dan memimpin pendakian dengan mematuhi SOP dan memastikan keselamatan kelompok
 3. Mematuhi SOP untuk keselamatan pribadi dan kelompok

9. Penyediaan Sarana Dasar Pendakian

- a. Tujuan: Menjamin tersedianya sarana dasar pendakian untuk pelayanan, keselamatan dan kenyamanan pendakian
- b. Sarana pada pintu masuk dan pintu keluar meliputi: 1) Papan penanda nama jalur pendakian dan UPT pengelola pendakian. 2) Fasilitas pendaftaran pendakian yang meliputi fasilitas loket e-ticketing, jalur antrian, ruangan/areal briefing, informasi jalur dan SOP pendakian baik digital maupun fisik, serta kantor petugas. 3) Sarana Command Center, ruang koordinasi SAR, dan ruang penanganan kecelakaan pendaki sesuai prosedur K3 serta prosedur kesiapsiagaan dan SAR. 4) Sarana untuk pemilahan sampah oleh pendaki, pengecekan oleh petugas, dan pengumpulan sementara sampah pendakian. 5) Fasilitas shelter tunggu dan briefing bagi pendaki. 6) Toilet umum yang disesuaikan jumlahnya dengan jumlah pendaki. 7) Musala yang layak.

- c. b. Sarana Jalur Pendakian 1) Integrated Emergency Shelter yang ditempatkan di pos atau tempat strategis yang berfungsi sebagai pos jaga petugas, tempat penyimpanan peralatan SAR dasar, pos komunikasi, posko SAR, serta tempat penanganan korban kecelakaan pendakian sesuai prosedur K3 serta prosedur kesiapsiagaan dan SAR. 2) Shelter pendakian yang diperuntukan untuk istirahat sementara para pendaki. 3) Area perkemahan yang ditetapkan sesuai dengan prosedur manajemen area perkemahan dan kondisi setempat. 4) Toilet umum yang dibangun secara khusus dengan jumlah dan spesifikasi yang disesuaikan dengan lokasi. 5) *Signboard* atau papan informasi penanda jalur, penanda bahaya, dan larangan yang ditempatkan pada jalur dan area perkemahan secara cukup. 6) Sarana pengaman jalur pada jalur pendakian yang berbahaya sesuai dengan prosedur K3.
- d. Peran tour operator (HO), guide dan porter:
 - 1) Memastikan pemanfaatan sarana secara bertanggung jawab serta membantu pengamanan dan pemeliharaan sarana pokok pendakian khususnya pada jalur pendakian.
 - 2) Memastikan pemanfaatan sarana secara bertanggung jawab serta membantu pengamanan dan pemeliharaan sarana pokok pendakian khususnya pada jalur pendakian

C. LARANGAN PENDAKIAN

Setiap pendaki dilarang

- 1. Melakukan pendakian gunung tanpa izin/tiket pendakian (illegal) ataupun melakukan pendakian yang tidak sesuai dengan tanggal izinnya atau nama identitas pendaki sesuai tiket pendakian ataupun tidak sesuai dengan pintu masuk pendakian;
- 2. Melakukan pendakian di luar jalur yang sudah ditentukan oleh Balai Besar TNGGP, kecuali dengan izin tertulis (SIMAKSI);
- 3. Memalsukan identitas dan dokumen izin pendakian serta tidak diperkenankan mengganti anggota pendakian setelah izin disetujui (validasi);
- 4. Tidak melakukan check in dan atau check out pada pos lapor yang berada di pintu pendakian;
- 5. Membawa minuman keras dan atau obat-obatan terlarang serta barang lainnya yang dilarang oleh pemerintah di dalam taman nasional;
- 6. Membawa dan atau menggunakan sabun, sampo, deterjen dan bahan-bahan berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan;

7. Membawa alat musik dan atau alat bunyi-bunyian lainnya yang dapat mengganggu tumbuhan dan satwa liar;
8. Membawa senjata api dan atau senjata tajam serta peralatan berburu lainnya ke dalam taman nasional tanpa izin dari Balai Besar TNGGP;
9. Membuang/meninggalkan sampah apapun di dalam taman nasional (termasuk sisa makanan);
10. Mencuci peralatan masak langsung di sungai yang ada di dalam taman nasional;
11. Memetik, memotong, menebang, dan atau mengambil tumbuhan maupun bagianbagiannya yang berada di dalam taman nasional tanpa izin tertulis dari Balai Besar TNGGP;
12. Membuat perapian, membakar sampah dan kegiatan lainnya yang dapat menyebabkan kebakaran hutan;
13. Membawa drone, kecuali ada izin resmi.
14. Membawa binatang dan atau tumbuhan ke dalam maupun keluar taman nasional tanpa izin tertulis dari Balai Besar TNGGP;
15. Mengganggu, menangkap, melukai, dan atau membunuh serta memberi makan satwa yang ada di dalam taman nasional;
16. Melakukan vandalisme, perusakan fasilitas wisata, membuat coretan dan tempel menempel pada fasilitas wisata;
17. Melakukan perbuatan asusila dan atau tindak pidana lainnya di dalam taman nasional;
18. Membuang biji buah-buahan atau tanaman lainya di dalam taman nasional;
19. Mengambil, memindahkan dan membawa material yang ada di taman nasional;
20. Membawa minyak wangi;
21. Berkemah di luar areal yang sudah ditentukan oleh Balai Besar TNGGP;
22. Calon pendaki yang memiliki riwayat penyakit asma dan jantung tidak direkomendasikan untuk melakukan pendakian.

D. PENUTUPAN PENDAKIAN

Kegiatan pendakian dapat dilakukan penutupan sepihak oleh pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Force majeure.
2. Dalam rangka pemulihan ekosistem di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
3. Adanya laporan aktivitas Gunung Gede yang meningkat dari PVMBG

yang akan membahayakan pendaki.

4. Adanya laporan curah hujan tinggi/cuaca buruk dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang akan membahayakan pendaki.
5. Masuknya musim kemarau di mana sumber air akan berkurang untuk kebutuhan pendaki serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dari aktivitas pendakian.
6. Adanya kegiatan-kegiatan besar yang melibatkan massa dalam jumlah besar di jalur pendakian.
7. Hari Raya Idul Fitri.
8. Kegiatan insidental lainnya yang mengharuskan dilakukannya penutupan pendakian seperti Hari Besar/Hari Istimewa.

E. PENGENAAN SANKSI

Klasifikasi pelanggaran menggunakan tiga tingkatan skala, yaitu ringan, sedang, dan berat, yang menggambarkan eskalasi konsekuensi dari suatu pelanggaran.

- a. Pelanggaran RINGAN, umumnya bersifat administratif atau teknis dan tidak menimbulkan risiko langsung terhadap kawasan konservasi serta tidak mengancam keselamatan jiwa, baik pendaki, pemandu, maupun orang di sekitar.
- b. Pelanggaran SEDANG, pelanggaran yang berpotensi mengganggu dan atau merusak kelestarian lingkungan atau kenyamanan pengunjung lain serta dapat mengancam keselamatan jiwa, baik pendaki, pemandu, maupun orang di sekitar.
- c. Pelanggaran BERAT, mencakup tindakan yang bersifat destruktif, membahayakan keselamatan, melanggar hukum, mengganggu/merusak kelestarian lingkungan.

Berikut adalah matriks Klasifikasi Pelanggaran berdasarkan tingkatan skala Ringan, Sedang dan Berat:

a. Klasifikasi Pelanggaran RINGAN

Tabel 3. Klasifikasi Pelanggaran RINGAN

No.	Jenis Pelanggaran	Penjelasan	Sanksi
1	Melakukan pendakian tanpa izin/e-tiket/tidak resmi	Melakukan pendakian secara ilegal	Teguran lisan/tulis. Diberikan sanksi yaitu diwajibkan membayar 5 (lima) x tiket masuk pendakian. Apabila pendaki masih pelajar atau mahasiswa maka Balai Besar TNGGP akan berkirin surat ke

			pihak sekolah atau perguruan tinggi agar melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan.
2	Pendakian melebihi waktu izin (<i>Overstay</i>)	Turun lewat dari waktu yang ditentukan	Teguran lisan/tulis, pencatatan dalam log, denda sesuai Peraturan Menteri No 12 tahun 2025
3	Tidak membawa perlengkapan standar	Tidak sesuai ketentuan logistik dan safety	Edukasi langsung, tidak diizinkan lanjut sebelum lengkap
4	Buang sampah (puntung rokok, bungkus permen, bungkus makanan)	Pelanggaran ringan terhadap prinsip <i>Zero Waste</i>	Teguran langsung, tertulis dicatat di sistem booking dan wajib bersih-bersih tambahan
5	Tidak mematuhi arahan petugas	Mengabaikan instruksi nonkritis (tidak terkait langsung dengan situasi darurat)	Teguran langsung, tertulis dicatat di sistem
6	Menggunakan peralatan musik dengan keras yang mengganggu kenyamanan	Mengganggu kenyamanan pendaki lain serta mengganggu satwa	Teguran langsung, tertulis dicatat di sistem

b. Klasifikasi Pelanggaran SEDANG

Tabel 4. Klasifikasi Pelanggaran SEDANG

No.	Jenis Pelanggaran	Penjelasan	Sanksi
1	Buang sampah dalam jumlah banyak (<i>littering</i>)	Ditinggalkan di camp site atau jalur	Teguran keras, Peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi blacklist 1-6 bulan jika berulang
2	Kemah di area terlarang	Di luar zona resmi, dekat sumber air, area rawan	Teguran keras, Peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi blacklist 1-6 bulan jika berulang
3	Lintas jalur tanpa izin (<i>crossing</i>)	Masuk/keluar dari jalur tidak resmi	Teguran keras, Peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi blacklist 1-6 bulan jika berulang
4	Menyalakan api unggun	Pelanggaran berisiko kebakaran	Teguran keras, Peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi blacklist 1-6 bulan jika berulang
5	Mengganggu satwa liar	Memberi makan, mengejar, atau mengusik	Teguran keras, Peringatan tertulis, baik pendaki, pemandu

			dan operator dapat diberi blacklist 1-6 bulan jika berulang
6	Tour operator/hiking organizer tidak menyediakan pemandu sesuai dengan perbandingan pendaki pemandu yang ditetapkan UPT	Berpotensi membahayakan keselamatan karena kurang optimalnya pengawasan	Teguran keras, Peringatan tertulis, tour operator dapat diberi blacklist
7	Tour operator/hiking organizer menaikkan pendaki secara ilegal (tidak resmi).	Berpotensi membahayakan keselamatan pendaki serta menyebabkan kerugian Negara karena tidak adanya pemasukan PNBP	Teguran keras dari Kepala Balai Besar, tour operator/hiking organizer dapat diberi blacklist, serta dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) terkait potensi Tidana Pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum masyarakat.

c. Klasifikasi Pelanggaran BERAT

Tabel 5. Klasifikasi Pelanggaran BERAT

No.	Jenis Pelanggaran	Penjelasan	Sanksi
1	Membawa narkoba	Melanggar hukum nasional	Pelaporan ke kepolisian, blacklist di atas 5 tahun
2	Tindakan asusila/kekerasan seksual	Termasuk pelecehan atau perbuatan cabul	Proses hukum, dikeluarkan dari jalur, blacklist di atas 2 tahun
3	Vandalisme	Merusak fasilitas atau alam (corat-coret, merusak pohon/batu)	Denda (jika ada ketentuan), perbaikan wajib, blacklist di atas 2 tahun
4	Membuka jalur baru tanpa izin	Merusak vegetasi dan ekosistem	Proses hukum dan blacklist permanen
5	Operator membawa pendaki tanpa booking/resmi	Mengabaikan sistem registrasi	Pencabutan izin operasional, blacklist 2 tahun
6	Memindah atau merusak fasilitas negara	Pelanggaran yang menyebabkan fungsi fasilitas yang disediakan tidak optimal dan membahayakan pengunjung	Peringatan tertulis, baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi blacklist 1-6 bulan jika berulang sampai dengan proses pidana sesuai dengan ketentuan
7	Tour Operator/Hiking organizer tidak menyediakan pemandu yang terdaftar dan tersertifikat	Membahayakan keselamatan tamu/pendaki	Peringatan tertulis, baik pemandu dan operator dapat diberi blacklist
8	Pendaki yang memetik, memotong, menebang, dan atau mengambil tumbuhan dan satwa maupun bagian-bagiannya tanpa izin dari dalam kawasan	Tanpa izin resmi	diberikan sanksi sebagaimana peraturan perundang – undangan yang berlaku dan blacklist 2 tahun

F. UPAYA MENUJU GUNUNG GEDE PANGRANGO ZERO WASTE 2026

Kondisi saat ini, media sosial berperan dalam meramalkan tren pendakian gunung di kalangan anak muda. Hal ini antara lain karena banyak orang yang turut mengunggah foto-foto hasil pendakian mereka yang *intragamable* ke media sosial, yang kemudian mempengaruhi orang-orang lain yang melihat untuk ikut mencoba kegiatan mendaki gunung. Fenomena ini sering kali dianggap sebagai bentuk *Fear of Missing Out* (FOMO), di mana mereka cenderung mengikuti tren untuk tidak merasa tertinggal.

Sayangnya, kegiatan mendaki gunung yang menjadi lebih inklusif ini juga diikuti dengan dampak negatif, yaitu perihal sampah yang menumpuk di gunung. Kebiasaan membuang sampah ini sudah menjadi kultur negatif yang masih sulit dihapus dari kebiasaan pendakian di Indonesia, khususnya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Program Menuju Gunung Gede Pangrango Zero Waste 2026 adalah upaya untuk mengurangi sampah plastik dan sampah lainnya yang sering ditinggalkan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menjaga kebersihan, kelestarian alam, serta memastikan bahwa Gunung Gede Pangrango tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang serta bebas dari sampah pendakian.

Semua bahan makanan/minuman yang dibawa Pendaki wajib ditempatkan di wadah yang dapat digunakan kembali agar dapat meminimalisir sampah di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Giat ini kedepannya akan melibatkan semua stakeholder guna mensukseskan program menuju “**Gunung Gede Pangrango Zero Waste 2026**”. Apabila calon pendaki tidak mentaati program tersebut maka pendaki dilarang melakukan aktifitas pendakian dan apabila melanggar siap-siap kena sanksi.

III. PENUTUP

Standar Operasional Prosedur Pendakian ini sangat penting bagi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango karena berfungsi sebagai pedoman dan landasan hukum yaitu pedoman untuk mengantisipasi situasi atau keadaan yang tidak terduga sekaligus sebagai acuan melaksanakan pekerjaan khususnya sebagai Standar Operasional Prosedur Pendakian. Didahului dari pendahuluan, prosedur pendakian, kewajiban pendaki, larangan pendaki, penutupan kegiatan pendakian, serta tanggap darurat pendakian, hingga sanksi pendakian, maka Standar Operasional Prosedur Pendakian ini sebagai landasan untuk melaksanakan tahapan pelaksanaan pekerjaan prosedur pendakian dalam rangka untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada pengunjung dan kepada publik pada umumnya. Beberapa hal yang menjadi ketentuan umum dalam kegiatan pendakian, yaitu :

1. Dalam kondisi tertentu, pengelola berhak untuk menutup jalur pendakian
2. Hal-hal yang belum diatur di dalam SOP ini, akan diatur kemudian.
3. Setiap pendaki dan pengelola jalur wajib mengetahui SOP ini sebelum pendakian dimulai.
4. Apabila petugas di pos pelayanan, merasa terintimidasi oleh oknum masyarakat yang memfasilitasi pendakian tidak resmi, maka segera lapor ke Kepala Balai Besar TNGGP secara berjenjang untuk mendapatkan bantuan. Apabila intimidasi dirasakan membahayakan keselamatan maka segera tinggalkan pos pelayanan pendakian.
5. Dalam rangka pengawasan oknum masyarakat yang memfasilitasi pendakian tidak resmi, setiap pos pelayanan pendakian dipasang CCTV.